



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : 421.2 /Kep. 2352 – Dis.Pend / 2004**

**Tentang**

Pemberian Izin Kepada Yayasan Al Madani Kecamatan Kragilan untuk mendirikan SMP Al Madani Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004 – 2005.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al Madani Kecamatan Kragilan No: 07/Y.Alm/SMP/VII/2004 , tentang izin pendirian/operasional SMP Al Madani
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Al Madani telah berupaya mendirikan SMP Al Madani di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten.  
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.  
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Al Madani Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah  
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.  
4. Peraturan Pemerintah Derah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah kabupaten Serang.  
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas poko dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang  
6. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegrian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditas Sekolah.
- Memperhatikan:** 1. Rekomendasi dari Camat Kec. Kragilan No. : 451.42/189/Kesos  
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kec Kragilan No : 828.2/83/Disdik  
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Undar andir Nomor : 69/Ds.2005/X/2003
- Memperhatikan Pula** : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 913 –Dispend. 2004 tanggal 2 Juni 2004.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Al Madani /Kecamatan Kragilan untuk mendirikan SMP Al Madani Kecamatan Kragilan mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan Di : SERANG  
Pada Tanggal : 28 September 2004  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

**Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd.**  
NIP. 131 412 947

**Tembusan Kepada Yth :**

1. .Mentri Diknas di Jakarta
- 2 .Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. BANTEN
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.3373.AH.01.04.Tahun.2010**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Novena Robeka, SH nomor 268/VII/N/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 06 Agustus 2010;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

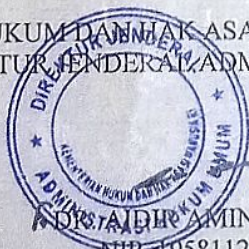
**YAYASAN AL MADANI UNДАР ANDIR  
NPWP : 31.204.886.1-401.000**

Berkedudukan di Kampung Undar Andir, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Novena Robeka, SH berkedudukan di Kota Serang.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIL AMIN DAUD, SH.MH  
NIP. 19581120 198810 1 001**